



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALI AKBAR .
Tempat Lahir : Medan .
Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun / 5 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Laki laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Bakti Luhur Gg.Baru Kel.Sei Sikambing
B,Kec.Medan Helvetia
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan;

- a. Ditangkap sejak tanggal 28 September 2017;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Hal 1 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum,
dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3283/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 24 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3283/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan ,melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Biru Merah No.Pol BK 5939 kembali kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Hal 2 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Mereka terdakwa 1.Ali Akbar M. Nur2.M. Nur3. Yusrizal (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di Bulan September 2017 bertempat di Jalan S. Parman Gg Arsyad Kotamadya Medan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” ” Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau orang lain yang dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang

----- Bahwa sebelumnya pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa 1.Ali Akbar 2. M. Nur 2. 3. Yusrizal (Masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor masing masing menemui Saksi Johan yang sedang merenovasi rumahnya yang berada di Jalan S. Parman Gg Arsyad . Lalu Saksi M. Nur mengatakan kepada Saksi Johan “Mana uang keamanan? Kalau nggak acik tidak boleh kerja dulu .Pulang aja “ Mendengar ucapan Saksi M. Nur terdakwa Saksi Johan menjadi ketakutan dan menjawab “ Berapa ?” .Oleh Saksi M. Nur meminta lima ratus ribu rupiah .Mendengar permintaan terdakwa

Hal 3 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Johan mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang sebanyak itu dan meminta agar jumlahnya jangan sebesar itu dan meminta agar menjadi tiga ratus ribu rupiah dan Saksi Johan menyerahkan uang sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya akan saksi bayar lagi kepada terdakwa. Mendengar jawaban Saksi Johan maka Saksi M. Nur berkata “ Ya udah. Dua hari lagi ya sisanya. Awas kalau tidak. Kamu tidak boleh bekerja “. Lalu terdakwa bersama kedua temannya pergi meninggalkan saksi Johan

-----Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa kembali datang bersama kedua rekannya untuk menemui Saksi Johan. Lalu Saksi M. Nur menemui anak buah Saksi Johan untuk menanyakan keberadaan Saksi Johan sementara terdakwa bersama Saksi Yusrizal menunggu ditepi Jalan. Lalu Saksi M. Nur mengatakan “ Mana bos kalian ? Mana Uangnya “ Lalu muncullah Saksi Johan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa. Secara tidak terduga datang Saksi D. Lumbantoruan 2. Amir Sitorus yang menangkap terdakwa bersama kedua temannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 368 Ayat (2) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMIR SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa 1. M. Nur 2. Ali Akbar 3. Yusrizal (Masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan

Hal 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor masing masing menemui Saksi Johan yang sedang merenovasi rumahnya yang berada di Jalan S. Parman Gg Arsyad lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Johan "Mana uang keamanan?"

Kalau nggak acik tidak boleh kerja dulu .Pulang aja "

- Bahwa mendengar ucapan terdakwa Saksi Johan menjadi ketakutan dan menjawab " Berapa ?" .Oleh terdakwa M. Nur meminta lima ratus ribu rupiah .Mendengar permintaan terdakwa Saksi Johan mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang sebanyak itu dan meminta agar jumlahnya jangan sebesar itu dan meminta agar menjadi tiga ratus ribu rupiah ;
- Bahwa saksi Johan menyerahkan uang sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya akan saksi bayar lagi kepada terdakwa. Mendengar jawaban Saksi terdakwa berkata " Ya udah. Dua hari lagi ya sisanya.Awas kalau tidak kamu kasih, kamu tidak boleh bekerja ". Lalu terdakwa bersama kedua temannya pergi meninggalkan saksi Johan
- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa kembali datang bersama kedua rekannya untuk menemui Saksi Johan. Lalu terdakwa menemui anak buah Saksi Johan untuk menanyakan keberadaan Saksi Johan sementara kedua menemui teman terdakwa menunggu ditepi Jalan. Lalu Terdakwa M. Nur mengatakan " Mana bos kalian ? Mana Uangnya " Lalu muncullah Saksi Johan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa.;
- Bahwa secara tidak terduga datang Saksi D. Lumbantoruan 2. Amir Sitorus yang menangkap terdakwa bersama kedua temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut

2. Saksi M.NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa 1. M. Nur 2. Ali Akbar 3. Yusrizal (Masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan

Hal 5 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai sepeda motor masing masing menemui Saksi Johan yang sedang merenovasi rumahnya yang berada di Jalan S. Parman Gg Arsyad . Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Johan “Mana uang keamanan? Kalau nggak acik tidak boleh kerja dulu .Pulang aja “
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa Saksi Johan menjadi ketakutan dan menjawab “ Berapa ?” .Oleh terdakwa M. Nur meminta lima ratus ribu rupiah .Mendengar permintaan terdakwa Saksi Johan mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang sebanyak itu dan meminta agar jumlahnya jangan sebesar itu dan meminta agar menjadi tiga ratus ribu rupiah ;
 - Bahwa saksi Johan menyerahkan uang sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya akan saksi bayar lagi kepada terdakwa. Mendengar jawaban Saksi terdakwa berkata “ Ya udah. Dua hari lagi ya sisanya.Awas kalau tidak kamu kasih, kamu tidak boleh bekerja “. Lalu terdakwa bersama kedua temannya pergi meninggalkan saksi Johan
 - Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa kembali datang bersama kedua rekannya untuk menemui Saksi Johan. Lalu terdakwa menemui anak buah Saksi Johan untuk menanyakan keberadaan Saksi Johan sementara kedua menemui teman terdakwa menunggu ditepi Jalan. Lalu Terdakwa M. Nur mengatakan “ Mana bos kalian ? Mana Uangnya “ Lalu muncullah Saksi Johan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa.;
 - Bahwa secara tidak terduga datang Saksi D. Lumbantoruan 2. Amir Sitorus yang menangkap terdakwa bersama kedua temannya.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa 1. Ali Akbar 2. M. Nur 3. Yusrizal (Masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor masing masing menemui Saksi Johan yang sedang merenovasi rumahnya yang berada di Jalan S. Parman Gg Arsyad . Lalu Saksi M. Nur mengatakan kepada Saksi Johan “Mana uang keamanan? Kalau nggak acik tidak boleh kerja dulu .Pulang aja “ ;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi M. Nur terdakwa Saksi Johan menjadi ketakutan dan menjawab “ Berapa ?” .Oleh Saksi M. Nur meminta lima ratus ribu rupiah .Mendengar permintaan terdakwa Saksi Johan mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang sebanyak itu dan meminta agar jumlahnya jangan sebesar itu dan meminta agar menjadi tiga ratus ribu rupiah dan Saksi Johan menyerahkan uang sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya akan saksi bayar lagi kepada terdakwa.;
- Bahwa mendengar jawaban Saksi Johan maka Saksi M. Nur berkata “ Ya udah. dua hari lagi ya sisanya. Awas kalau tidak. Kamu tidak boleh bekerja “. lalu terdakwa bersama kedua temannya pergi meninggalkan saksi Johan
- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa kembali datang bersama kedua rekannya untuk menemui Saksi Johan. Lalu Saksi M. Nur menemui anak buah Saksi Johan untuk menanyakan keberadaan Saksi Johan sementara terdakwa bersama Saksi Yusrizal menunggu ditepi Jalan. Lalu Saksi M. Nur mengatakan “ Mana bos kalian ? Mana Uangnya “ Lalu muncullah Saksi Johan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa.;
- Bahwa secara tidak terduga datang Saksi D. Lumbantoruan 2. Amir Sitorus yang menangkap terdakwa berama kedua temannya. Selanjutnya

Hal 7 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Biru Merah No Po BK . 5935 CM

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa 1.Ali Akbar 2. M. Nur 2. 3. Yusrizal (Masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor masing masing menemui Saksi Johan yang sedang merenovasi rumahnya yang berada di Jalan S. Parman Gg Arsyad . Lalu Saksi M. Nur mengatakan kepada Saksi Johan “Mana uang keamanan? Kalau nggak acik tidak boleh kerja dulu .Pulang aja “ ;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi M. Nur terdakwa Saksi Johan menjadi ketakutan dan menjawab “ Berapa ?” .Oleh Saksi M. Nur meminta lima ratus ribu rupiah .Mendengar permintaan terdakwa Saksi Johan mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang sebanyak itu dan meminta agar jumlahnya jangan sebesar itu dan meminta agar menjadi tiga ratus ribu rupiah dan Saksi Johan menyerahkan uang sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya akan saksi bayar lagi kepada terdakwa.;
- Bahwa mendengar jawaban Saksi Johan maka Saksi M. Nur berkata “ Ya udah. dua hari lagi ya sisanya.Awas kalau tidak. Kamu tidak boleh bekerja “. lalu terdakwa bersama kedua temannya pergi meninggalkan saksi Johan

Hal 8 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa kembali datang bersama kedua rekannya untuk menemui Saksi Johan. Lalu Saksi M. Nur menemui anak buah Saksi Johan untuk menanyakan keberadaan Saksi Johan sementara terdakwa bersama Saksi Yusrizal menunggu ditepi Jalan. Lalu Saksi M. Nur mengatakan “ Mana bos kalian ? Mana Uangnya “ Lalu muncullah Saksi Johan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa.;
- Bahwa secara tidak terduga datang Saksi D. Lumbantoruan 2. Amir Sitorus yang menangkap terdakwa berama kedua temannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) ke- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengambil barang sesuatu Mengambil barang sesuatu yang sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal 9 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ali Akbar dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu Mengambil barang sesuatu yang sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal 10 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik.
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta ditambah dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Hari Selasa Tanggal 26

Hal 11 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa 1. Ali Akbar 2. M. Nur 3. Yusrizal (Masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor masing masing menemui Saksi Johan yang sedang merenovasi rumahnya yang berada di Jalan S. Parman Gg Arsyad . Lalu Saksi M. Nur mengatakan kepada Saksi Johan “Mana uang keamanan? Kalau nggak acik tidak boleh kerja dulu .Pulang aja “ ; Bahwa mendengar ucapan Saksi M. Nur terdakwa Saksi Johan menjadi ketakutan dan menjawab “ Berapa ?” .Oleh Saksi M. Nur meminta lima ratus ribu rupiah .Mendengar permintaan terdakwa Saksi Johan mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang sebanyak itu dan meminta agar jumlahnya jangan sebesar itu dan meminta agar menjadi tiga ratus ribu rupiah dan Saksi Johan menyerahkan uang sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya akan saksi bayar lagi kepada terdakwa.; Bahwa mendengar jawaban Saksi Johan maka Saksi M. Nur berkata “ Ya udah. dua hari lagi ya sisanya. Awas kalau tidak. Kamu tidak boleh bekerja lalu terdakwa bersama kedua temannya pergi meninggalkan saksi Johanb,ahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa kembali datang bersama kedua rekannya untuk menemui Saksi Johan. Lalu Saksi M. Nur menemui anak buah Saksi Johan untuk menanyakan keberadaan Saksi Johan sementara terdakwa bersama Saksi Yusrizal menunggu ditepi Jalan. Lalu Saksi M. Nur mengatakan “ Mana bos kalian ? Mana Uangnya “ Lalu muncullah Saksi Johan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa.

Menimbang, demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal 12 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menikmati hasil dari barang curian tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi

Hal 13 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan pasal 368 ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : ALI AKBAR , tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Pemerasan ,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Biru Merah No.Pol BK 5935 CM dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU tanggal 14 Pebruari 2018 oleh RIANA br POHAN ,SH.MH, bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis , MIAN MUNTHER ,SH.MH dan SONTAN M SINAGA ,SH.MH masing-masing sebagai

Hal 14 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu ROSMARDIANA , SH, Panitera Pengganti, dan RINA SARI SITEPU ,SH, Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MIAN MUNTHE ,SH.MH

RIANA br POHAN ,SH.MH

2. SONTAN M SINAGA ,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ROSMARDIANA , SH.

Hal 15 dari Hal 15 Putusan Nomor 3414/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)